



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2017/PN.POL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG;  
Tempat lahir : Bonde;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Merpati, Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 93/Pid.B/2017/PN. Pol. tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2017/PN. Pol. tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG pada waktu yaitu sekitar tanggal 11 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Melakukan Penganiayaan terhadap korban ABD RASID SP, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban ABD Rasid SP yang pada saat itu hendak jalan dengan mengendarai sepeda motornya lalu tiba-tiba datang terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya lalu memarkir sepeda motor di jalan yang pada saat itu dilalui oleh saksi korban ABD Rasid SP lalu masuk kedalam rumahnya dan meninggalkan sepeda motornya menghalangi jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor yang pada saat itu sedang dibawa oleh saksi korban ABD Rasid SP kemudian saksi korban ABD Rasid SP menegur terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang yang pada saat itu memarkir sepeda motornya di jalan yang dilalui oleh saksi korban ABD Rasid SP kemudian terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang yang mendengar teguran tersebut lalu tidak terima dan emosi kemudian terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang memukul saksi korban ABD Rasid SP dengan menggunakan tangannya yang diantaranya dengan menggunakan tangan dikepal yang terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang mengayunkan tangannya ke arah saksi korban ABD Rasid SP hingga pukulan terdakwa ABD. Rahman Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya alias Emang tersebut mengenai pelipis kiri dan sudut mata kiri (muka) saksi korban ABD Rasid SP hingga mengakibatkan saksi korban ABD Rasid SP mengalami sakit pada pelipis kiri dan sudut mata kiri (muka) saksi korban ABD Rasid SP kemudian terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang kembali memukul saksi korban ABD Rasid SP lalu ditangkis dengan menggunakan tangan saksi korban ABD Rasid SP hingga membuat saksi korban ABD Rasid SP jatuh dijalan kemudian datang ditempat tersebut saksi Salihu Alias Ampo Salmia, saksi Juhanis, saksi Hamka menyelamatkan saksi korban ABD Rasid SP dan meleraikan terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang yang pada saat itu hendak memukul saksi korban ABD Rasid SP lagi kemudian terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang meninggalkan saksi korban ABD Rasid SP ditempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. Rahman Bin M. Yahya alias Emang tersebut mengakibatkan saksi korban ABD Rasid SP mengalami sakit dan luka diantaranya pada pelipis kiri dan sudut mata kiri (muka) saksi korban ABD Rasid SP, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Luka korban ABD Rasid SP) No : 094/PKM-KTB/III/2017 dari Puskesmas Katumbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.. A. Vita Desiana Tasbi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban ABD Rasid SP yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran  $\pm 1$  cm

Kesimpulan :

Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran  $\pm 1$  cm.



Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABD. RASID SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, selanjutnya saksi disebut saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi korban pada saat itu hendak jalan dengan mengendarai sepeda motornya lalu tiba-tiba datang Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya lalu memarkir sepeda motor di jalan yang akan dilalui oleh saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan sepeda motornya menghalangi jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian menegur Terdakwa agar memindahkan sepeda motor miliknya namun Terdakwa tidak terima dan emosi lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dikepal dengan cara diayunkan ke arah saksi korban hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri dan sudut mata kiri (muka) saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada pelipis



kiri dan sudut mata kiri (muka) kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di jalan;

- Bahwa kemudian datang saksi Salihu Alias Ampo Salmia dan saksi Juhanis, yang menyelamatkan saksi korban dan meleraikan Terdakwa yang pada saat itu hendak memukul saksi korban lagi kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan mata saksi korban luka dan sakit;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut lalu saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban tersebut kepada para saksi yaitu saksi Salihu Alias Ampo Salmia, saksi Juhanis, saksi Hamka.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. JUHANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd. Rasid;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sementara menonton TV di rumah kakak saksi yang bernama Hasmia lalu saksi mendengar keributan diluar rumah





kakak saksi lalu saksi keluar dan melihat saksi korban sementara terlentang ditengah jalan cor bersama dengan motornya di depan rumah terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri saksi korban lalu mengangkat kepala saksi korban dan memeluknya;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar di dekat mata sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa yang telah memukulnya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa masih berada ditempat tersebut lalu saksi berteriak “:sadarkoe sadarko” lalu Terdakwa pun langsung masuk kerumahnya dan mengambil balok-balok dan ingin menghampiri saksi korban lalu datang Ampo Salmia dan langsung melerai dan memeluk Terdakwa tidak memukul saksi korban lagi kemudian saksi korban berdiri dan langsung pergi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. SALIHU Alias AMPO SALMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd. Rasid;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya sementara makan



lalu saksi mendengar suara teriakan ibu-ibu yang mengatakan “sadarkoe sadarko” dan saksi pun langsung berhenti makan dan keluar dari dalam rumah;

- Bahwa saat berada di luar rumah saksi melihat saksi korban sedang terlentang di jalan dan dipeluk oleh iparnya yaitu saksi Juhanis dan didepannya Terdakwa sedang berdiri sambil memegang balok-balok dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi bergegas memeluk Terdakwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak lagi memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di dekat mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abd. Rasid SP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya, setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan pagar rumahnya dengan posisi kepala motor menghadap ke pagar, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar;





- Bahwa tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh saksi korban yang sedang berada di atas sepeda motor yang mengatakan “ kenapa kamu parkir disitu sepeda motormu ?” namun Terdakwa mengabaikannya, tiba-tiba saksi korban menjalankan sepeda motornya dan ingin menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai sudut mata kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian mendorong Terdakwa sehingga saksi korban ikut terdorong dan terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan telentang di jalan, lalu datang saksi Juhanis memeluk saksi korban dan saksi Ampo Salmia yang memeluk Terdakwa dan melarangnya untuk memukul lagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Luka korban ABD Rasid SP) No : 094/PKM-KTB/III/2017 dari Puskesmas Katumbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.. A. Vita Desiana Tasbi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban ABD Rasid SP yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran  $\pm$  1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rasid SP pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya, setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan pagar rumahnya dengan posisi kepala motor menghadap ke pagar, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh saksi korban yang sedang berada di atas sepeda motor yang mengatakan “ kenapa kamu parkir disitu sepeda motormu ?” namun Terdakwa mengabaikannya, tiba-tiba saksi korban menjalankan sepeda motornya dan ingin menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai sudut mata kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian mendorong Terdakwa sehingga saksi korban ikut terdorong dan terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan telentang di jalan, lalu datang saksi Juhanis memeluk saksi korban dan saksi Ampo Salmia yang memeluk Terdakwa dan melarangnya untuk memukul lagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada sudut mata kiri bagian luar sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Luka korban Abd. Rasid SP) No : 094/PKM-KTB/III/2017 dari Puskesmas Katumbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Hj.. A. Vita Desiana Tasbi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Abd. Rasid SP yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran  $\pm$  1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.



Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abd. Rahman Bin M. Yahya Alias Emang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-28/P.WALI/05/2017, tanggal 20 Maret 2017, dalam persidangan Terdakwa Abd. Rahman Bin M. Yahya Alias Emang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Abd. Rahman Bin M. Yahya Alias Emang adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja



menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya



apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHl, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di Kamp. Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Abd. Rasid SP;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula ketika ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya, setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan pagar





rumahnya dengan posisi kepala motor menghadap ke pagar, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar, tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh saksi korban yang sedang berada di atas sepeda motor yang mengatakan “kenapa kamu parkir disitu sepeda motormu ?” namun Terdakwa mengabaikannya, tiba-tiba saksi korban menjalankan sepeda motornya dan ingin menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai sudut mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian mendorong Terdakwa sehingga saksi korban ikut terdorong dan terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan telentang di jalan, lalu datang saksi Juhanis memeluk saksi korban dan saksi Ampo Salmia yang memeluk Terdakwa dan melarangnya untuk memukul lagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada wajah yakni dekat mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Luka korban Abd. Rasid SP) No : 094/PKM-KTB/III/2017 dari Puskesmas Katumbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.. A. Vita Desiana Tasbi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Abd. Rasid SP yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran  $\pm$  1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Abd. Rasid SP adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Abd. Rasid SP



mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Abd. Rasid SP maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela



ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin M. YAHYA Alias EMANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMA, SE., SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**

TTD

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**HASMA, S.E., S.H.**